



PUTUSAN
Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKY AFFANDI ALIAS RISKY;**
2. Tempat lahir : Kandang Motor;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Irwan, S.H., Aminuddin SM, S.H., Maya Jannah, S.H., M.H. dan Hilman Arfandy Siregar, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Labusel) beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Pinang Awan, Perumahan Residen No. A 03, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKY AFFANDI alias RISKY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Agar Terdakwa Risky Affandi Alias Risky dihukum ringan ringannya dan atau setidak-tidaknya dapat Direhabilitasi, karena Terdakwa bukanlah pengedar atau kurir, namun Terdakwa hanyalah korban dari penyalahgunaan narkotika;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-96/Enz.2/LABUSEL/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan;

Primair

Bahwa ia Terdakwa RISKY AFFANDI alias RISKY, Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan Sei Daun Dusun Sei Daun Dusun Bagan Desa Sungai Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama GILANG (status DPO) sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi SUGI (status DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone milik Terdakwa dengan mengatakan "bang ada buah (buah = sabu)" dijawab "ada dek, berapa" dan Terdakwa menjawab "200 bang" dijawab SUGI (status DPO) "ya uda datang lah sini simpang gapuro Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan", setelah pembicaraan tersebut Terdakwa bersama GILANG (status DPO) berangkat menuju tempat tersebut dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa tiba dan berjumpa dengan SUGI (status DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp, 200.000,- kepada SUGI (status DPO) dan saat itu SUGI (status DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan GILANG (status DPO) pergi menuju rumah yang berada di Dusun Cikampak Pekan. Selanjutnya pada hari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan GILANG (status DPO) ada seorang raki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang mau membeli narkoba jenis sabu tersebut berada di didepan salah satu Rumah yang Terdakwa tidak kenal pemiliknya tepatnya dibelakang gudang AC di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tidak lama kemudian GILANG (status DPO) pergi dan setelah itu secara tiba-tiba datang anggota Polri pada Polsek Torgamba yaitu Saksi SUPIYAN, Saksi DT. SIMANJUNTAK dan Saksi UF. SINAGA langsung melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa yang telah dicurigai namun saat itu Terdakwa berupaya melarikan diri setelah itu Terdakwa membuang 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto ke depan rumah tersebut dan ketika Terdakwa berlari dalam jarak sekitar 100 meter , maka saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo setelah itu saksi-saksi membawa Terdakwa ketempat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto, setelah Narkoba jenis sabu ditemukan oleh Terdakwa dan saksi-saksi , maka Terdakwa langsung mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada personil Polsek Torgamba yaitu saksi SUPIYAN, Saksi DT. SIMANJUNTAK dan Saksi UF. SINAGA dan Terdakwa membenarkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang tersebut yang Terdakwa serahkan kepada personil Polsek Torgamba adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdra SUGI (nama panggilan), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Torgamba selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Nomor 083/01.10107/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Pegadaian penerima Barang Bukti Mariduk Lumban Tobing selaku Penerima dengan keterangan 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto narkoba jenis sabu.

Bahwa barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang untuk dijual Terdakwa dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5681/NNF/2023 tanggal 21

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, M.Farm dan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa RISKY AFFANDI alias RISKY tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli dan menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Shabu narkotika jenis sabu yang dibungkus pada 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa RISKY AFFANDI alias RISKY sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa RISKY AFFANDI alias RISKY, Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perkebunan Sei Daun Dusun Sei Daun Dusun Bagan Desa Sungai Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama GILANG (status DPO) sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi SUGI (status DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone milik Terdakwa dengan mengatakan "bang ada buah (buah = sabu)" dijawab "ada dek, berapa" dan Terdakwa menjawab "200 bang" dijawab SUGI (status DPO) "ya uda datang lah sini simpang gapuro Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan", setelah pembicaraan tersebut Terdakwa bersama GILANG (status DPO)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju tempat tersebut dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa tiba dan berjumpa dengan SUGI (status DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp, 200.000,- kepada SUGI (status DPO) dan saat itu SUGI (status DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan GILANG (status DPO) pergi menuju rumah yang berada di Dusun Cikampak Pekan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan GILANG (status DPO) ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang mau membeli narkoba jenis sabu tersebut berada di didepan salah satu Rumah yang Terdakwa tidak kenal pemiliknya tepatnya dibelakang gudang AC di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan tidak lama kemudian GILANG (status DPO) pergi dan setelah itu secara tiba-tiba datang anggota Polri pada Polsek Torgamba yaitu Saksi SUPIYAN, Saksi DT. SIMANJUNTAK dan Saksi UF. SINAGA langsung melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa yang telah dicurigai namun saat itu Terdakwa berupaya melarikan diri setelah itu Terdakwa membuang 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto ke depan rumah tersebut dan ketika Terdakwa berlari dalam jarak sekitar 100 meter , maka saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo setelah itu saksi-saksi membawa Terdakwa ketempat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto, setelah Narkoba jenis sabu ditemukan oleh Terdakwa dan saksi-saksi , maka Terdakwa langsung mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada personil Polsek Torgamba yaitu saksi SUPIYAN, Saksi DT. SIMANJUNTAK dan Saksi UF. SINAGA dan Terdakwa membenarkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang tersebut yang Terdakwa serahkan kepada personil Polsek Torgamba adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdra SUGI (nama panggilan), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Torgamba selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan untuk diproses lebih lanjut..

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Nomor 083/01.10107/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Pegadaian penerima Barang Bukti Mariduk Lumban Tobing selaku Penerima dengan keterangan 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto narkotika jenis sabu.

Bahwa barang berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang untuk dijual Terdakwa dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5681/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, M.Farm dan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa RISKY AFFANDI alias RISKY tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus pada 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa RISKY AFFANDI alias RISKY sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-96/Enz.2/LABUSEL/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 adalah memenuhi syarat karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai dilokasi tersebut lalu langsung melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi di depan sebuah rumah di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dimana salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan dan Terdakwa berupaya melarikan diri, pada saat melarikan diri Terdakwa ada membuang benda/barang tetapi Saksi bersama rekan Saksi berupaya melakukan penangkapan dan sekitar + 100 meter Terdakwa berhasil ditangkap dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek oppo A16 warna hitam dari tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dimana Terdakwa membuang/menjatuhkan benda tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba dilokasi tersebut Terdakwa langsung mengambil benda/barang tersebut dan menyerahkan kepada Saksi bersama rekan Saksi yang mana barang / benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transpaan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan berkata "Dari Mana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kau Dapat Sabu Ini" lalu Terdakwa menjawab "Dari Sugik Pak", lalu Saksi bersama rekan Saksi bertanya "Sugik Mana" lalu Terdakwa menjawab "Sugik Orang Bis li Pak", kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Sugik (Dpo), namun tidak dapat ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sugik (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DT. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai di lokasi tersebut lalu langsung melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi di depan sebuah rumah di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dimana salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan dan Terdakwa berupaya melarikan diri, pada saat melarikan diri Terdakwa ada membuang benda/barang tetapi Saksi bersama rekan Saksi berupaya melakukan penangkapan dan sekitar + 100 meter Terdakwa berhasil ditangkap dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek oppo A16 warna hitam dari tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dimana Terdakwa membuang/menjatuhkan benda tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengambil benda/barang tersebut dan menyerahkan kepada Saksi bersama rekan Saksi yang mana barang / benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transpaan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan berkata "Dari Mana Kau Dapat Sabu Ini" lalu Terdakwa menjawab "Dari Sugik Pak", lalu Saksi bersama rekan Saksi bertanya "Sugik Mana" lalu Terdakwa menjawab "Sugik Orang Bis li Pak", kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Sugik (Dpo), namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sugik (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **UF. Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cinta Makmur

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sampai dilokasi tersebut lalu langsung melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi di depan sebuah rumah di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dimana salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan dan Terdakwa berupaya melarikan diri, pada saat melarikan diri Terdakwa ada membuang benda/barang tetapi Saksi bersama rekan Saksi berupaya melakukan penangkapan dan sekitar + 100 meter Terdakwa berhasil ditangkap dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek oppo A16 warna hitam dari tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa dimana Terdakwa membuang/menjatuhkan benda tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah tiba dilokasi tersebut Terdakwa langsung mengambil benda/barang tersebut dan menyerahkan kepada Saksi bersama rekan Saksi yang mana barang / benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transpaan berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, kemudian setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan berkata "Dari Mana Kau Dapat Sabu Ini" lalu Terdakwa menjawab "Dari Sugik Pak", lalu Saksi bersama rekan Saksi bertanya "Sugik Mana" lalu Terdakwa menjawab "Sugik Orang Bis li Pak", kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Sugik (Dpo), namun tidak dapat ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sugik (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sugik (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5681/NNF/2023, tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, milik tersangka atas nama **Risky Affandi alias Risky** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 083/01.10107/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



transparan ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga sampai dilokasi tersebut lalu langsung melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi di depan sebuah rumah di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dimana salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga melakukan penangkapan dan Terdakwa berupaya melarikan diri, pada saat melarikan diri Terdakwa



ada membuang benda/barang tetapi Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga berupaya melakukan penangkapan dan sekitar + 100 meter Terdakwa berhasil ditangkap dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek oppo A16 warna hitam dari tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga membawa Terdakwa dimana Terdakwa membuang/menjatuhkan benda tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengambil benda/barang tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga yang mana barang / benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transpaan berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, kemudian setelah itu Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan berkata "Dari Mana Kau Dapat Sabu Ini" lalu Terdakwa menjawab "Dari Sugik Pak", lalu Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga bertanya "Sugik Mana" lalu Terdakwa menjawab "Sugik Orang Bis li Pak", kemudian Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga melakukan pengembangan terhadap Sugik (Dpo), namun tidak dapat ditemukan;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sugik (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5681/NNF/2023, tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, milik tersangka atas nama **Risky Affandi alias Risky** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Risky Affandi alias Risky** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan tepatnya dibelakan gudang AC Cikampak sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga langsung menuju lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga sampai di lokasi tersebut lalu langsung melakukan penyelidikan dengan cara mengamati sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti akan melakukan transaksi di depan sebuah rumah di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgmba Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dimana salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga melakukan penangkapan dan Terdakwa berupaya melarikan diri, pada saat melarikan diri Terdakwa ada membuang benda/barang tetapi Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga berupaya melakukan penangkapan dan sekitar + 100 meter Terdakwa berhasil ditangkap dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek oppo A16 warna hitam dari tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga membawa Terdakwa dimana Terdakwa membuang/menjatuhkan benda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa langsung mengambil benda/barang tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga yang mana barang / benda tersebut adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, kemudian setelah itu Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan berkata "Dari Mana Kau Dapat Sabu Ini" lalu Terdakwa menjawab "Dari Sugik Pak", lalu Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga bertanya "Sugik Mana" lalu Terdakwa menjawab "Sugik Orang Bis II Pak", kemudian Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga melakukan pengembangan terhadap Sugik (Dpo), namun tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simanjuntak dan Saksi UF. Sinaga membawa Terdakwa beserta barang bukti ke

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut diperoleh dari Sugik (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bermaksud menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5681/NNF/2023, tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, milik tersangka atas nama **Risky Affandi alias Risky** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara mengingat barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan jumlahnya relatif kecil atau tidak melebihi 1 (satu) gram netto maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimal khusus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam, merupakan barang-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risky Affandi alias Risky** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna hitam;Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.